



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Rumetor Alias Ngek
Tempat lahir : Totolan
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Totolan Jaga IV Kecamatan Kakas Barat
Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa Reza Rumetor Alias Ngek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa didampingi Absalom Pondaag, S.H., Deylen Veronica Dien, S.H., Randy Jacky Rengkuan, S.H., Warenei Theo Kaunang, S.H., Advokat pada Kantor DV & Partners alamat Jln. Tondano-Tomohon Kelurahan Tataaran Kabupaten Mminahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA RUMETOR alias NGEK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa REZA RUMETOR alias NGEK dari dakwaan *Primair*;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA RUMETOR alias NGEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek pada bagian depan kaos bertuliskan gang ster;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam pada bagian lutut depan ada sobekan;
 - 1 (satu) buah merek realme 5 pro warna biru ungu;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi stenlis;
 - 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam merah.

dikembalikan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan perkara an. DONI SINAULAN alias DON (DPO);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membebaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah Diabaikan (Dikesampingkan) dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK, pada hari Minggu tanggal 02 Juli tahun 2023 sekira pukul 13.00 s/d 23.59 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Raya Perbatasan Desa Tolok, Kec. Tompaso dengan Desa Totolan Kec. Kakas, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili,

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yakni terhadap korban MAXI SAJOW alias BACO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika antara Desa Tolok dengan Desa Totolan yang memang bertetangga, terjadi masalah yang mengakibatkan warga Desa Tolok berjaga-jaga di desanya demikian juga warga Desa Totolan juga berjaga-jaga sambil minum minuman keras, jangan sampai ada warga desa Tolok datang menyerang Desa Totolan, termasuk didalamnya Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK.
- Bahwa ketika sudah malam hari beberapa warga Desa Totolan yang sudah membawa senjata tajam berjalan menuju ke areal pekuburan yang memang berlokasi diantara jalan Desa Tolok dengan Desa Totolan.
- Bahwa kemudian setibanya di kuburan Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK bertemu dengan saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. Danda Mangundap, anak saksi INDRA CLIFF, saksi Komi Sinaulan, sdr. DONI SINAULAN (DPO) yang masing-masing sudah memegang senjata tajam jenis tombak.
- Bahwa kemudian Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK meminjam sepeda motor lalu kembali kerumahnya dan mengambil senjata tajam dan senapan angin miliknya, kemudian Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK kembali ke kuburan dan menyimpan senjata tajam miliknya diatas kuburan;
- Bahwa kemudian saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. Danda Mangundap, anak saksi INDRA CLIFF pergi menuju Desa Tolok dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di perbatasan Desa Tolok dan Totolan sdr. Danda Mangundap berteriak “waouuuuu” (bakuku) yang membuat anak saksi INDRA CLIFF memutar sepeda motor yang sedang mereka naiki kembali ke arah kuburan;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya di kuburan saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata tajam tombak yang disimpan di selokan lalu bertemu dengan Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK yang sudah memegang tombak, sdr. DONI SINAULAN (DPO) yang juga sudah memegang tombak dan beberapa orang lainnya yang kesemuanya adalah warga Desa Totolan, mulai bergerak maju menuju kearah Desa Tolok sampai sudah saling berhadapan antara warga Desa Totolan dengan warga Desa Tolok;
- Bahwa kemudian saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada paling depan terlibat keributan dengan korban MAXI SAJOW alias BACO yang adalah warga Desa Tolok. Yang mana pada saat terlibat keributan korban korban MAXI SAJOW alias BACO berada di posisi paling depan dibandingkan beberapa warga Desa Tolok lainnya, dan karena korban melihat banyak warga Desa Totolan termasuk Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK sambil memegang senjata tajam maju hendak menyerang maka korban mulai mundur, akan tetapi korban terjatuh ke sawah yang berada disamping bawah jalan.;
- Bahwa pada saat korban sudah dalam posisi terjatuh lalu Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK, sdr. DONI SINAULAN (DPO) dan saksi JESEN SINAULAN Alias CONGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mulai menikamkan senjata tajam jenis tombak yang telah mereka bawa masing-masing kearah badan korban MAXI SAJOW alias BACO;
- Bahwa setelah melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK, saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. DONI SINAULAN (DPO) mundur dan bergerak hendak kembali kearah Desa Totolan sambil mengatakan “angka ee tu opa so mati” (angkat itu opa sudah meninggal) setelah mereka melihat saksi RIZKY LUMANTOUW, saksi FILIPO TUMANGKEN dan saksi CHEYKO SAJOW yang adalah warga Desa Tolok maju kearah mereka;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RIZKY LUMANTOUW, saksi FILIPO TUMANGKEN dan saksi CHEYKO SAJOW yang berjalan maju kearah TKP saksi RIZKY LUMANTOUW menyeterkan dengan menggunakan Cahaya senter handphone miliknya kearah sawah yang berada di samping bawah jalan dan melihat korban Maxi Sajow sudah terbaring dibawah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MAXI SAJOW Alias BACO meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 814/TU/PKM-TPS/II/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Felix N Mamesah dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri MAXI SAJOW alias BACO ditemukan:
 - Pada jasad belum ditemukan kaku mayat;
 - Pada jasad belum ditemukan lebam mayat;
 - Pada dada kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga dada;
 - Pada perut bagian atas tengah ditemukan luka robekan panjang 5cm tembus rongga perut;
 - Pada pinggang belakang kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga perut;
 - Pada tangan kiri ditemukan luka robek pada telapak tangan tembus punggung tangan dengan panjang 8cm.

Kesimpulan: akibat benturan tajam;

Perbuatan Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK, pada hari Minggu tanggal 02 Juli tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Raya Perbatasan Desa Tolok, Kec. Tompaso dengan Desa Totolan Kec. Kakas, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta"*

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan terhadap korban MAXI SAJOW alias BACO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika antara Desa Tolok dengan Desa Totolan yang memang bertetangga, terjadi masalah yang mengakibatkan warga Desa Tolok berjaga-jaga di desanya demikian juga warga Desa Totolan juga berjaga-jaga sambil minum minuman keras, jangan sampai ada warga desa Tolok datang menyerang Desa Totolan, termasuk didalamnya Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK.
- Bahwa ketika sudah malam hari beberapa warga Desa Totolan yang sudah membawa senjata tajam berjalan menuju ke areal pekuburan yang memang berlokasi diantara jalan Desa Tolok dengan Desa Totolan.
- Bahwa kemudian setibanya di kuburan Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK bertemu dengan saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. Danda Mangundap, anak saksi INDRA CLIFF, saksi Komi Sinaulan, sdr. DONI SINAULAN (DPO) yang masing-masing sudah memegang senjata tajam jenis tombak.
- Bahwa kemudian Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK meminjam sepeda motor lalu kembali kerumahnya dan mengambil senjata tajam dan senapan angin miliknya, kemudian Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK kembali ke kuburan dan menyimpan senjata tajam miliknya diatas kuburan;
- Bahwa kemudian saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. Danda Mangundap, anak saksi INDRA CLIFF pergi menuju Desa Tolok dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di perbatasan Desa Tolok dan Totolan sdr. Danda Mangundap berteriak “waouuuuu” (bakuku) yang membuat anak saksi INDRA CLIFF memutar sepeda motor yang sedang mereka naiki kembali ke arah kuburan;
- Bahwa kemudian setibanya di kuburan saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata tajam tombak yang disimpan di selokan lalu

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK yang sudah memegang tombak, sdr. DONI SINAULAN (DPO) yang juga sudah memegang tombak dan beberapa orang lainnya yang kesemuanya adalah warga Desa Totolan, mulai bergerak maju menuju kearah Desa Tolok sampai sudah saling berhadapan antara warga Desa Totolan dengan warga Desa Tolok;

- Bahwa kemudian saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada paling depan terlibat keributan dengan korban MAXI SAJOW alias BACO yang adalah warga Desa Tolok. Yang mana pada saat terlibat keributan korban korban MAXI SAJOW alias BACO berada di posisi paling depan dibandingkan beberapa warga Desa Tolok lainnya, dan karena korban melihat banyak warga Desa Totolan termasuk Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK sambil memegang senjata tajam maju hendak menyerang maka korban mulai mundur, akan tetapi korban terjatuh ke sawah yang berada disamping bawah jalan.;
- Bahwa pada saat korban sudah dalam posisi terjatuh lalu Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK, sdr. DONI SINAULAN (DPO) dan saksi JESEN SINAULAN Alias CONGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mulai menikamkan senjata tajam jenis tombak yang telah mereka bawa masing-masing kearah badan korban MAXI SAJOW alias BACO;
- Bahwa setelah melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK, saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. DONI SINAULAN (DPO) mundur dan bergerak hendak kembali kearah Desa Totolan sambil mengatakan “angka ee tu opa so mati” (angkat itu opa sudah meninggal) setelah mereka melihat saksi RIZKY LUMANTOUW, saksi FILIPO TUMANGKEN dan saksi CHEYKO SAJOW yang adalah warga Desa Tolok maju kearah mereka;
- Bahwa kemudian saksi RIZKY LUMANTOUW, saksi FILIPO TUMANGKEN dan saksi CHEYKO SAJOW yang berjalan maju kearah TKP saksi RIZKY LUMANTOUW menyeterkan dengan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Cahaya senter handphone miliknya kearah sawah yang berada di samping bawah jalan dan melihat korban Maxi Sajow sudah terbaring dibawah dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MAXI SAJOW Alias BACO meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 814/TU/PKM-TPS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Felix N Mamesah dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri MAXI SAJOW alias BACO ditemukan:
 - Pada jasad belum ditemukan kaku mayat;
 - Pada jasad belum ditemukan lebam mayat;
 - Pada dada kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga dada;
 - Pada perut bagian atas tengah ditemukan luka robekan panjang 5cm tembus rongga perut;
 - Pada pinggang belakang kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga perut;
 - Pada tangan kiri ditemukan luka robek pada telapak tangan tembus punggung tangan dengan panjang 8cm.

Kesimpulan: akibat benturan tajam;

Perbuatan Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK, pada hari Minggu tanggal 02 Juli tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di jalan Raya Perbatasan Desa Tolok, Kec. Tompaso dengan Desa Totolan Kec. Kakas, Kabupaten Minahasa, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" yang dilakukan terhadap korban MAXI SAJOW alias BACO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika antara Desa Tolok dengan Desa Totolan yang memang bertetangga, terjadi masalah yang mengakibatkan



warga Desa Tolok berjaga-jaga di desanya demikian juga warga Desa Totolan juga berjaga-jaga sambil minum minuman keras, jangan sampai ada warga desa Tolok datang menyerang Desa Totolan, termasuk didalamnya Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK.

- Bahwa ketika sudah malam hari beberapa warga Desa Totolan yang sudah membawa senjata tajam berjalan menuju ke areal pekuburan yang memang berlokasi diantara jalan Desa Tolok dengan Desa Totolan.
- Bahwa kemudian setibanya di kuburan Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK bertemu dengan saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. Danda Mangundap, anak saksi INDRA CLIFF, saksi Komi Sinaulan, sdr. DONI SINAULAN (DPO) yang masing-masing sudah memegang senjata tajam jenis tombak.
- Bahwa kemudian Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK meminjam sepeda motor lalu kembali kerumahnya dan mengambil senjata tajam dan senapan angin miliknya, kemudian Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK kembali ke kuburan dan menyimpan senjata tajam miliknya diatas kuburan;
- Bahwa kemudian saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. Danda Mangundap, anak saksi INDRA CLIFF pergi menuju Desa Tolok dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di perbatasan Desa Tolok dan Totolan sdr. Danda Mangundap berteriak "waouuuuu" (bakuku) yang membuat anak saksi INDRA CLIFF memutar sepeda motor yang sedang mereka naiki kembali ke arah kuburan;
- Bahwa kemudian setibanya di kuburan saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata tajam tombak yang disimpan di selokan lalu bertemu dengan Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK yang sudah memegang tombak, sdr. DONI SINAULAN (DPO) yang juga sudah memegang tombak dan beberapa orang lainnya yang kesemuanya adalah warga Desa Totolan, mulai bergerak maju



menuju kearah Desa Tolok sampai sudah saling berhadapan antara warga Desa Totolan dengan warga Desa Tolok;

- Bahwa kemudian saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada paling depan terlibat keributan dengan korban MAXI SAJOW alias BACO yang adalah warga Desa Tolok. Yang mana pada saat terlibat keributan korban korban MAXI SAJOW alias BACO berada di posisi paling depan dibandingkan beberapa warga Desa Tolok lainnya, dan karena korban melihat banyak warga Desa Totolan termasuk Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK sambil memegang senjata tajam maju hendak menyerang maka korban mulai mundur, akan tetapi korban terjatuh ke sawah yang berada disamping bawah jalan.;
- Bahwa pada saat korban sudah dalam posisi terjatuh lalu Terdakwa REZA RUMETOR ALIAS NGEK, sdr. DONI SINAULAN (DPO) dan saksi JESEN SINAULAN Alias CONGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mulai menikamkan senjata tajam jenis tombak yang telah mereka bawa masing-masing kearah badan korban MAXI SAJOW alias BACO;
- Bahwa setelah melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK, saksi JESEN SINAULAN alias COGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. DONI SINAULAN (DPO) mundur dan bergerak hendak kembali kearah Desa Totolan sambil mengatakan “angka ee tu opa so mati” (angkat itu opa sudah meninggal) setelah mereka melihat saksi RIZKY LUMANTOUW, saksi FILIPO TUMANGKEN dan saksi CHEYKO SAJOW yang adalah warga Desa Tolok maju kearah mereka;
- Bahwa kemudian saksi RIZKY LUMANTOUW, saksi FILIPO TUMANGKEN dan saksi CHEYKO SAJOW yang berjalan maju kearah TKP saksi RIZKY LUMANTOUW menyeterkan dengan menggunakan Cahaya senter handphone miliknya kearah sawah yang berada di samping bawah jalan dan melihat korban Maxi Sajow sudah terbaring dibawah dan mengeluarkan banyak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban MAXI SAJOW Alias BACO meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 814/TU/PKM-TPS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Felix N Mamesah dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri MAXI SAJOW alias BACO ditemukan:
 - Pada jasad belum ditemukan kaku mayat;
 - Pada jasad belum ditemukan lebam mayat;
 - Pada dada kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga dada;
 - Pada perut bagian atas tengah ditemukan luka robekan panjang 5cm tembus rongga perut;
 - Pada pinggang belakang kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga perut;
 - Pada tangan kiri ditemukan luka robek pada telapak tangan tembus punggung tangan dengan panjang 8cm.

Kesimpulan: akibat benturan tajam;

Perbuatan Terdakwa REZA RUMETOR Alias NGEK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Juinda Sajow alias Putri, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk kasus pembunuhan;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban Maxi Sajow;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara ditombak/penombakan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah ayah saksi Maxi Sajow;
 - Bahwa saksi tahu saat di Puskesmas karena sebelum itu saksi belum tahu

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ayahsaksi korban nanti tante saksi Deisje Sajow yang bilang ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dirumah dengan ibu dan nenek;
- Bahwa kejadiannya hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa saat itu Tante saksi bilang ayah saksi kecelakaan tapi tidak bilang karena apa;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung ke Puskesmas Tompaso bersama dengan ibu dan tante saksi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Tante saksi juga hanya mendapat kabar tapi belum melihat kondisi ayah saksi;
- tante saksi juga kaget;
- Bahwa Tante saksi sudah tahu kalau ayah saksi korban penembakan dan dia tahu dari orang-orang di jalan;
- Bahwa kondisi ayah saksi ada tusukan di dada, bawah perut dan tangan robek;
- Bahwa saksi hanya dengar dari orang sekitar korban meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada suster atau dokter yang bilang korban sudah meninggal sampai di puskesmas;
- Bahwa setengah 8 pagi korban dibawa pulang, divisum di puskesmas dan dimakamkan dua hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa mereka dan saksi hanya dengar dari orang sekitar puskesmas kalau korban ditombak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ayah saksi ada di tempat kejadian pada jam tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dari facebook karena banyak yang membagikan dan menulis status RIP dan banyak yang komen palaku atas nama Doni dan anaknya tapi nama Reza tidak ada di facebook dan banyak yang bilang kalau pelakunya ada banyak. Banyak yang membagikan foto Jesen tapi Reza tidak ada di postingan;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang berbelasungkawa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang membagikan postingan di facebook;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara ayah saksi dnegan mereka dan saksi hanya tahu ada live fb saling mengancam antar kampung Totolan ke Tolok dihari yang sama dengan ayah saksi meninggal;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kalau terdakwa ada di live fb tersebut ;
- Bahwa di live fb ada orang-orang Totolan dan ada orang bawa senjata tajam

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saksi tidak perhatikan live fb tersebut jam berapa;

- Bahwa Ayah saksi berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ayah saksi tidak ada kebun di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa korban tidak dilakukan otopsi dari keluarga;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Atas bantahan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya;

2. Risky Marvel Lumatouw alias Kiki, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan setahu saksi untuk kasus pembunuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa dengan cara ditombak/penembakan;
- Bahwa tempat kejadian di perbatasan antara Desa Tolok dan Desa Totolan;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung;
- Bahwa saksi lihat yang menombak Jesen sedangkan yang menikam saksi tidak tahu siapa yang menikam;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kalau Reza ada saat kejadian;
- Bahwa saat itu orang-orang Totolan ada di depan kami dan menyuruh kami mundur, ada ada beberapa orang yang maju tapi mereka tiba-tiba berbelok ke arah kiri ada parit dan saksi tidak tahu kalau ada orang di situ, korban sudah jatuh tapi tidak tahu jatuh karena apa;
- Bahwa mereka berhenti saat mereka bilang "angka jo ini" (angkat saja ini) dan saksi menyenter korban napasnya sudah susah dan saksi memanggil orang dibelakang untuk mengangkat korban;
- Bahwa posisi korban miring ke kiri dan wajahnya mengarah ke bawah dengan luka di tangan dan di dada;
- Bahwa ada korban lain yaitu Jufri yang di belakang saksi maju kemudian saksi ikut maju tapi baru lima meter yang maju sudah berbalik dan Jufri memegang dadanya dan bilang dia sudah basah dengan tangan di dada dan mulut keluar darah;
- Bahwa saat itu Jufri tidak memakai baju dan saksi dengar cerita Jufri masih hidup waktu di jalan menuju puskesmas tapi samapi di puskesmas sudah meninggal;
- Bahwa saksi lihat jesen ada bawa tombak;
- Bahwa ada pelaku yang Jesen yang diruang sidang ini yang di sebelah kiri tapi yang satu tidak tahu ini siapa;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa si polisi tidak ada foto Reza yang ditunjukkan, yang ditunjukkan adalah baju hitam tapi wajahnya saksi tidak perhatikan tapi memang betul baju itu yang dipakai Reza;
- Bahwa saksi melihat live fb dan bilang "siap-siap sabantar malam ada mo bage deng tombak" dan yang bilang itu Jesen di live fb;
- Bahwa sda tiga orang dan yang melakukan penembakan ada Don dan Jesen sedangkan yang memakai baju hitam memegang pisau pendek;
- Bahwa saksi melihat ada yang melakukan penusukan tapi saksi tidak tahu ada kena atau tidak;
- Bahwa kami ada bawa pisau karena keadaan sudah memanas;

Atas keterangan saksi Terdakwa sampaikan ada yang benar dan ada yang salah yaitu benar Terdakwa memakai baju hitam tapi tidak melakukan penusukan/penikaman ;

Atas bantahan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya;

3. Stenly Onibala alias Efel, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan terkait kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi dari Desa Tolok dan satu kampung dengan korban;
- Bahwa hari itu saksi bangun sekitar jam setengah 11 malam dan pergi ke warung menggunakan motor jarak warung dengan rumah sekitar 200 meter untuk beli mie instan kemudian saksi dengar ada ribut-ribut. Dan saksi tanya yang punya warung, dia bilang orang Totolan masuk ke Tolok dan setelah selesai membeli saksi langsung balik ke rumah;
- Bahwa Warung searah dengan Desa Totolan dan saksi melihat di jalan sudah banyak orang Desa Tolok. Saksi kemudian bertanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak dan mereka bilang "napa kata Totolan ada maso Tolok" (katanya ada orang Desa Totolan masuk ke Desa Tolok). Setelah itu saksi pulang ke rumah membawa mie instan dan saksi kembali lagi dan pergi ke lokasi kejadian menggunakan motor;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam parang karena orang-orang juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Keributan dari arah Desa Totolan yaitu orang-orang Desa Totolan yang mau masuk ke Desa Tolok;
- Bahwa jarak dari warung ke Desa Totolan kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa pernah orang Desa Totolan masuk ke Desa Tolok yaitu dari waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian minggu lalu orang Desa Totolan masuk ke Desa Tolok;

- Bahwa saksi kembali langsung ke arah Desa Totolan dan di jalan juga sudah banyak orang ke arah sana, ke arah perkebunan Desa Tolok, saksi bertanya ke orang-orang dan saksi sudah lebih yakin dan terus menuju ke arah Desa Totolan. Kemudian saksi memarkir motor dan berjalan kaki sekitar 100 meter. Disana sudah ada banyak orang Desa Tolok, ada yang membawa senjata tajam ada yang tidak dan ada yang bilang "sana dorong menuju kamari" (itu mereka datang ke arah sini);
- Bahwa saat ditombak korban sudah jatuh tertidur dan saksi melihat ada gerakan menombak. Saksi sampai di tempat kejadian korban sudah tertidur;
- Bahwa yang menombak adalah Don dan saksi kenal karena melihat dari baju yang digunakan, yang kedua memakai baju hitam dan disekitar korban ada 3 orang tapi di belakang juga ada orang;
- Bahwa yang memegang tombak adalah Don;
- Bahwa jarak antara Don dan orang-orang yang di belakang sekitar 3 – 4 meter;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kalau orang-orang yang di belakang membawa senjata tajam;
- Bahwa disekitar korban ada 3 orang itu ada Don dan 2 orang memakai baju gelap tapi wajahnya tidak perhatikan;
- Bahwa saat itu bulan terang jadi cukup cahaya dan ada yang membawa senter;
- Bahwa saksi saat melihat korban ditombak saksi berteriak "itu orang ee" (itu orang) dan yang disebelah saksi juga berteriak "orang sto itu ee" (orang itu) kemudian kami maju dan orang-orang tersebut mundur ke arah jembatan sekitar kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian dan kami melihat siap korbannya, ada teman yang menyenter dengan hp dan orang yang kenal bilang "Doh, Baco ini, so korban dia" (Ini Baco sudah menjadi korban) dan kemudian ada yang mengangkat korban tapi saksi hanya lihat saja tidak mengangkat;
- Bahwa orang-orang Desa Totolan berhenti di jembatan kemudian kami maju tapi tidak adu fisik tapi mereka memprovokasi kami dengan mengatakan "maju sini ngoni" (maju sini kalian) tapi kami hanya diam sekitar 10-15 meter saling jaga di tempat masing-masing;
- Bahwa ada yang berteriak "so mati torang da tombak, angka jo" (sudah mati kami tombak, angkat saja) dan tidak lama kemudian terdengar ada bunyi

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata angin, saksi melihat di sebelah saksi teman saksi sudah memegang dada yaitu Alm. Jufri;

- Bahwa Tembakan dari depan dan Jufri mundur dan bilang "aduh kena kita" (aduh, saksi sudah kena) ;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak sempat melihat Jufri lagi;
- Bahwa saksi mundur lima langkah karena saksi juga kena tembakan satu kali di dada, saksi langsung mundur dan ada yang bilang kalau Baco sudah meninggal lalu kami langsung mundur kembali ke kampung tapi orang-orang Desa Totolan masih maju membuat keributan. Kami sudah di sekolah di ujung kampung masih terdengar mereka membuat keributan ;
- Bahwa setahu saksi orang yang di sekitar korban yang memakai baju berwarna gelap ada 2 orang tapi wajahnya tidak perhatikan;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menembak hanya kedengaran tembakan dari depan;
- Bahwa korban meninggal masih di lokasi kejadian karena mereka yang mengangkat korban bilang sudah tidak bempas;
- Bahwa saat itu ada 2 korban yaitu korban Baco dan korban Jufri;
- Bahwa Jufri dibawa ke puskesmas tapi dalam perjalanan napasnya sudah susah dan sampai di puskesmas sudah meninggal;
- Bahwa lubang tembakan pada Jufri di dada Jufri hanya 1 ;
- Bahwa saksi kena tembakan di dada tapi tidak tembus dan ada luka tapi tidak masuk sampai ke dalam daging;
- Bahwa saksi sampai di lokasi kejadian orang-orang Tolok sudah ada yang mundur dan kami maju untuk menolong korban;
- Bahwa minggu lalu orang-orang Desa Totolan masuk juga ke Desa Tolok tapi saksi tidak tahu kenapa mereka masuk ke kampung kami;
- Bahwa orang-orang Desa Totolan yang dendam karena ada orang Desa Tolok yang mereka bunuh selain 2 korban ini dan saksi lihat dari postingan facebook yang dibagikan kalau dari pagi kejadian ini sudah mereka rencanakan;
- Bahwa saat ini kedua desamasih ada keributan;
- Bahwa yang menembak korban yang saksi lihat ketika saksi sampai ada 1 orang yang sementara menembak, di kiri kanan tidak perhatikan kalau ada bawa tombak;
- Bahwa kejadian seperti ini terjadi antara dua desa dari beberapa tahun yang lalu sudah ada beberapa korban;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sudah sempat ada perdamaian antar kedua desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pemerintah ada kirim surat untuk pengamanan desa;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah ada mediasi perdamaian antar desa tapi terjadi lagi dan tergantung dari mereka sudah berdamai atau tidak karena kejadian ini antara dua desa, dua kecamatan dan dua etnis;
- Bahwa setahu saksi tidak dilaporkan oleh pemerintah dan saat kejadian sempat ada polisi di Desa Tolok dan Desa Totolan dimana Polisi ada di Desa sedangkan kejadian di perkebunan;
- Bahwa yang mereka live di facebook mereka sudah ada rencana;
- Bahwa saat itu ada 2 orang memakai baju hitam;
- Bahwa setahu saksi minggu sebelumnya kedua desa sudah saling panas dan Desa Totolan datang masuk Desa Tolok;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan rumah-rumah Desa Tolok kurang lebih 600 meter sedangkan dengan rumah terakhir yang paling ujung kurang lebih 300 meter;
- Bahwa lokasi kejadian lebih dekat dengan Desa Tolok karena wilayah Desa Tolok;
- Bahwa setahu saksi di masing-masing kampung ada polisi tapi mereka tidak mencegah dan hanya duduk-duduk;
- Bahwa di sekitar korban atau di tempat penembakan ada satu orang pakai baju biru langit, dua orang pakai baju warna gelap;
- Bahwa setahu saksi sekarang akses jalan antar dua kampung putus tapi masih ada jalan lain;
- Bahwa orang Desa Tolok tidak pernah masuk ke Desa Totolan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan memakai baju hitam tapi tidak melakukan penusukan/penikaman ;

Atas bantahan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya;

4. Cheyko Reiner Sajow alias Ciko, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan setahu saksi untuk kasus pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 01.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat dua desa saling perang dan saat kejadian posisi saksi ada di baris kedua;
- Bahwa saat itu saksi lihat s Don dan Jesen yang membawa tombak;
- Bahwa saksi melihat ada yang mengangkat korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai ada tatkam;
- Bahwa saksi hanya lihat Don yang bawa tombak, tidak tahu dengan dua terdakwa ini;
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan mereka sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi tahu tentang live fb tapi tidak tahu facebook siapa karena hanya kirim di grup dan mereka bilang "sabantar ngoni pe papa mo bunuh tikang" (sementara papa kalian akan dibunuh ditikam);
- Bahwa saksi tahu orang Totalan live fb dari teman;

Atas keterangan saksi Terdakwa nyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu benar Terdakwa memakai baju hitam tapi tidak melakukan penusukan/penikaman ;

Atas bantahan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya;

5. Filippo Christian Tumangken alias Pipo, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan setahu saksi untuk kasus pembunuhan yaitu penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat langsung saat mereka menikam korban yaitu Maxi Sajow;
- Bahwa kejadian tanggal 2 Juli 2023 pada malam hari di bawah jalan di wilayah desa Tolok;
- Bahwa aAwalnya kami ada perkemahan pemuda, hari Minggu kami membawa barang keluar dan pelakunya ada live fb, saksi mengenal Terdakwa dan ada masalah kampung. Di live tersebut saksi kenal muka. Saksi bersama dengan Fredo, kiki, Eden, Ipai, Clif, Amoy saat itu dan rekaman live tersebut dikirim di grup. Saksi melihat video sudah sore waktu masih di Tomohon, kami pulang dan samapi di Desa Tolok jam 10. Kami sudah tidak pulang ke rumah saat itu. Kami lari ke sekolah SMP dan sudah banyak orang Desa Tolok. Kemudian saksi berjalan ke arah pohon bambu sambil berjaga dengan orang-orang di SMP. Dari sekolah ke arah pohon bambu sekitar 600-700 meter dan banyak yang berjalan ke pohon bambu untuk berjaga-jaga. Orang Desa Totalan juga sudah berjaga dan mereka sudah masuk Desa Tolok;
- Bahwa jarak dari pohon bambu ke perbatasan desa yang ada air panas sekitar 500 meter dan orang Desa Totalan sudah berteriak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa senjata tajam, saksi ambil di rumah saat menurunkan barang dari perkemahan;
- Bahwa setahu saksi ada polisi sedang minum kopi di rumah hukum tua dan mereka tidak berani ikut dengan kami;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka membuat keributan untuk apa;
- Bahwa di jalan ke pohon bambu orang Desa Tolok ada sekitar 20 orang dan orang Desa Totolan ada sekitar 30 orang;
- Bahwa setahu saksi orang Desa Totolan ada bawa senjata tajam;
- Bahwa saat saksi sampai di lokasi kejadian orang Totolan maju dan kami pun maju sambil mengacungkan tombak;
- Bahwa orang tolok ada yang bawa tombak juga dan kami saling berhadapa kurang lebih jaraknya dua meter;
- Bahwa setahu saksi yang paling depan ada Reza, Don, Jesen dan mereka memakai baju wama gelap tapi saksi lupa dengan celana mereka;
- Bahwa saat itu Jesen dan Don membawa tombak sedangkan Reza membawa pisau dan mereka bertiga berhadapan dengan Kredo yang membawa tombak tapi saksi hanya melihat saja;
- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa karena ada orang di depan saksi;
- Bahwa orang Totolan yang maju dan kami mundur karena merasa terdesak;
- BAHwa saksi tidak melihat kalau ada korban Maxi, saat kami mundur sekitar 17 meter baru kami melihat ada orang yang mereka pukul/tombak;
- Bahwa saksi tidak tahu korban Maxi muncul darimana, yang saksi lihat korban sudah tertidur dan jesen menombak ke arah bawah tapi tidak tahu berapa kali sedangkan Reza mengarahkan pisau ke arah bawah;
- Bahwa Pencahaayaan saat itu ada bulan terang dan ada senter-senter dari orang Totolan dengan orang Tolok;
- Bahwa setelah mereka tombak dan tikam mereka mundur dan kami maju untuk melihat korban Maxi setelah itu kami mau dan ada yang menembak dan kena pada Ons kemudian saksi lari cari motor untuk mencari pertolongan karena dia tidak memakai baju. Saksi kembali ke desa dan sudah tidak tahu bagaimana keadaan selanjutnya di tempat kejadian;
- Bahwa yang kena tembak dengan korban Maxi meninggal pada hari itu juga;
- Bahwa saat itu ada dua korban yaitu Jufri Mentang dan Maxi, dimana Maxi ditikam dan Jufri ditembak;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata angin, saksi hanya melihat terdakwa membawa senjata tajam pisau besi putih;
- Bahwa saksi melihat Jesen membawa tombak;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu nama mereka hanya kenal wajahnya;
- Bahwa yang saksi maksud korban di bawah jalan maksudnya di ladang;
- Bahwa letaknya kalau dari arah Desa Tolok sebelah kanan sedangkan dari arah Desa Totolan sebelah kiri;
- Bahwa kalau dari arah jalan tidak kelihatan kalau ada orang disitu;
- Bahwa disekitar korban Ada tiga orang disitu, dua orang di atas jalan dan satu orang di bawah jalan yaitu Jesen dan Don diatas, Reza dibawah;
- Bahwa yang saksi lihat pisau panjang kurang lebih 60 cm, tombak panjang kurang lebih 3 meter;
- Bahwa posisi korban tertidur menghadap samping, wajahnya dan badannya mengarah ke jalan;
- Bahwa saat itu kami menyenter dengan handphone dan ada darah pada korban maxi;
- Bahwa di live Jesen mengatakan "pendo ngonit Tolok, ta bunuh ngonit pe papa" (sialan kalian orang Tolok, saksi bunuh ayah kalian) tapi live tersebut bukan akun Jesen;
- Bahwa saat itu orang Desa Totolan yang duluan maju kemudian kami maju;
- Bahwa saat itu tidak ada yang bantu korban karena kami hanya melihat saat mereka sudah memukul korban dan kami nanti maju setelah kami melihat sudah ada korban. Saat kami maju mereka mundur;
- Bahwa perkelahian berhenti nanti setelah satu orang kena tembakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari Desa Totolan ada korban;
- Bahwa setahu saksi masalah antar kampung sudah sejak saksi masih kecil dan karena masalah ini dengar-dengar sudah lima orang Tolok yang menjadi korban;

Atas keterangans saksi terdakwa menanggapi ada yang benar dan ada yang salah yaitu :

- Saksi saat ke barisan paling depan ada senjata laser dengan ada lempar batu dan saksi tidak tahu siapa yang paling depan;
- Yang Terdakwa pegang adalah ganco tapi bukan pisau atau parang ;

Atas bantahan Terdakwa saksi bertatap pada keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Aditio Ringkungan alias Tio, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal korban, Anak Saksi mengetahui korban setelah kejadian;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa kejadian pada tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Jalan Raya kompleks persawahan di perbatasan antara Desa Tolok Kecamatan Tomposo Baru dan Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi pergi ke rumah teman untuk mengambil baju, kemudian turun ke kubur dan menunggu di kubur untuk menjaga perbatasan karena masyarakat Desa Tolok sudah mulai maju ke perbatasan;
- Bahwa jika masyarakat Desa Tolok masuk ke daerah Totolen maka akan dikejar dengan senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi dan warga Totolen lainnya berada di kuburan tersebut sekitar jam 23.00 WITA/ jam sebelas malam;
- Bahwa di kuburan sudah ada banyak orang dan Anak Saksi melihat sendiri Terdakwa dan Jesen ada di kuburan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Jesen membawa pisau sedangkan Terdakwa membawa ganco (senjata tajam seperti tombak yang ujungnya membengkok);
- Bahwa Anak Saksi menunggu sampai jam dua belas malam dan saksi kemudian disuruh masuk ke dalam kampung;
- Bahwa pembunuhan terjadi sekitar jam satu malam;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian pembunuhan karena Anak Saksi hanya diam di kuburan dan tidak ikut maju ke perbatasan;
- Bahwa Terdakwa dan Jesen minum minuman keras pada malam itu;
- Bahwa paginya Anak Saksi sudah tidak keluar rumah;
- Bahwa Jesen memakai pakaian putih sedangkan Terdakwa mengenakan baju warna hitam dan memakai celana pendek (Penuntut umum

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membacakan keterangan BAP point 10 dan dalam keterangan tersebut Anak Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memakai celana panjang yang ada sobekan;

- Bahwa Anak Saksi membaca keterangan dalam BAP Polisi sebelum Anak Saksi menandatangani BAP;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa pada saat kejadian mengenakan pakaian tersebut pada malam kejadian dan membawa senjata yang disebut ganco;
- Bahwa di kuburan ada banyak orang, namun Anak Saksi tidak bisa mengetahui pasti berapa jumlah orang-orang yang ada di dalam kuburan dari yang Anak Saksi lihat setengah kampung dari warga Totolen berada di kuburan pada malam itu, mereka membawa senjata tajam mulai dari tombak dan senjata tajam lainnya;
- Bahwa ada Polisi dan juga Hukum Tua pada malam itu dan menyuruh warga Totolen yang berada di kuburan untuk kembali ke dalam kampung;
- Bahwa pada malam itu kendaraan Polisi ke Desa Tolok dan cahaya lampu sempat mengenai orang-orang Tolok yang bersembunyi di pohon bambu;
- Bahwa mobil Polisi tersebut dari Polsek Kakas dan Desa Totolen berada di wilayah kepolisian Sektor Kakas sedangkan Desa Tolok adalah bagian dari Polsek Tompaso;
- Bahwa Anak Saksi membawa senjata dan minuman pada malam saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis ganco, ganco tersebut bentuknya seperti tombak namun ujungnya tumpul namun membengkok, Anak Saksi tidak tahu apakah itu bisa melukai korban atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jesen dan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa malam kejadian Anak Saksi membawa captikus tanpa campuran apapun;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar berapa orang yang menjadi korban pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada korban dari Desa Totolan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal korban dan hanya mendengar bahwa ada warga Desa Tolok yang meninggal;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Atas bantahan Terdakwa Anak Saksi bertetap pada keterangannya;

7. Asryandi Rian Pomantouw alias Teps, dibawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan hanya heboh di kampung bahwa ada warga Tolok yang meninggal;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian dan kejadian benar seperti dalam BAP tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kuburan dan jarak dari kuburan ke tempat kejadian pembunuhan sekitar dua ratus meter;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat kejadian dari kuburan tempat saksi berdiri pada malam itu;
- Bahwa orang-orang yang dari kuburan yang maju ke tempat kejadian perkara, tempat kejadian perkara adalah perbatasan antara Desa Tolok dan Desa Totolen;
- Bahwa kejadian pada tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Jalan Raya kompleks persawahan di perbatasan antara Desa Tolok Kecamatan Tompaso Baru dan Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat;
- Bahwa di sekitar perbatasan ada bekas-bekas darah, ada sawah-sawah dan jembatan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian saksi minum minuman keras di rumah lelaki Angki Alow sekitar jam 10 sampai jam 11 pagi kemudian saksi pulang ke rumah setelah dipanggil isteri pulang;
- Bahwa banyak orang yang minum-minum di tempat lelaki Angki Alow dan Jesen juga ada bersama minum di tempat Angki Alow, Jesen minum-minum kemudian cerita, saat itu diputar lagu dengan volume keras dan saksi lihat Jesen melakukan siaran langsung melalui Facebook, Jesen katakan dalam live bahwa dia akan membunuh warga Desa Tolok, itu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang samar-samar saksi dengar karena jarak dengan Jesen yang lumayan jauh;

- Bahwa saksi melihat siaran langsung dari Jesen di Facebook nanti keesokan harinya sekitar jam 11 atau jam 12, kemudian saksi pulang ke rumah setelah selesai minum-minum;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sudah tidur dan mendengar keributan di ujung kampung bahwa warga Tolok sudah masuk ke wilayah Desa Totolen di dekat kuburan;
- Bahwa sekitar jam 10 atau jam 11 malam saksi turun ke bawah ke kuburan;
- Bahwa di kuburan saksi minum minuman keras dan disana ada Terdakwa, Jesen dan Doni Sinaulan ayah dari Jesen;
- Bahwa ada tombak dan pisau yang dibawa orang-orang pada saat di kuburan;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas barang tajam apa yang dibawa oleh Terdakwa pada malam itu, namun saksi melihat jelas Jesen membawa pisau, yang saksi lihat Jesen membawa barang tajam seperti tombak;
- Bahwa selesai minum-minum ada orangtua yang bernama Soni yang bolak balik dan terkena cahaya lampu mobil polisi warga Tolok yang bersembunyi di perbatasan;
- Bahwa yang maju ke tempat kejadian perkara adalah Marcel Mukuan alias Acel, Jesen, Doni Sinaulan, dan Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi melihat laki-laki Doni Sinaulan dan Marcel Mukuan berbalik dan yang lain terus maju;
- Bahwa sudah tidak dapat melihat ke tempat kejadian karena gelap, yang saksi lihat Marcel Mukuan membawa tombak yang panjangnya saksi tidak tahu dan dia membawanya saat maju melawan warga Desa Tolok dan saksi melihat juga di kuburan Marcel Mukuan membawa tombak;
- Bahwa barang-barang tajam tersebut awalnya mereka pegang kemudian mereka letakan di tanah
- Bahwa saksi melihat laki-laki Doni Sinaulan dan Marcel Mukuan berbalik dan yang lain terus maju;
- Bahwa mereka mengonsumsi minuman keras pada saat di kuburan;
- Bahwa ada empat orang yang maju untuk menghadapi warga Desa Tolok;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan di ujung kampung di perbatasan yang saksi dengarkan terjadi sekitar jam sembilan atau jam sepuluh;
- Bahwa saksi dan warga Totolan yang lain berjaga-jaga di perbatasan karena sudah terjadi keributan;
- Bahwa sudah biasa saksi dan warga yang lainnya berjaga di kuburan dan jarak kuburan dengan tempat kejadian perkara adalah sekitar seratus sampai dua ratus meter;
- Bahwa warga Desa Tolok berjaga di bambu-bambu;
- Bahwa pemerintah mengatakan kepada warga Totolan untuk kembali lagi ke kampung namun keempat orang tersebut maju lebih dahulu untuk melawan warga Desa Totolan;
- Bahwa setelah keempat orang tersebut maju barulah saksi dan yang lainnya maju setengah jam kemudian;
- Bahwa pada saat kejadian hanya mereka berempat yang maju;
- Bahwa terkena cahaya lampu mobil dari mobil Polisi warga Desa Tolok banyak bersembunyi di tanaman bambu di perbatasan desa sehingga banyak yang maju dari Desa Totolan untuk menghadapi warga Desa Tolok;
- Bahwa sempat terjadi keributan awalnya saat keempat orang tersebut maju kemudian akhirnya terjadi perkelahian setengah kampung;
- Bahwa banyak yang turun dari Desa Totolan untuk berkelahi dengan warga Desa Tolok namun saksi tidak ikut turun untuk berkelahi;
- Bahwa Polisi sempat menahan warga Desa Totolan yang akan maju menghadapi Desa Tolok;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat korban dan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengalami luka dari pihak Desa Totolan;
- Bahwa tidak ada dari warga Desa Totolan yang mengaku sudah menusuk orang;
- Bahwa Terdakwa membawa ganco, senjata yang ujungnya bengkok;
- Bahwa yang saksi dengar yang menjadi korban adalah laki-laki yang biasa dipanggil Ons atau Jufry Mentang dan ada juga korban yang lainnya namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa karena minum minuman keras jadi timbul keributan, namun saksi tidak tahu jika mereka saling membalas;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah tidak ada yang saling jaga antara kedua kampung;
- Bahwa dari pihak Desa Totolen ada yang menjadi korban terkena tembakan senapan angin tiga kali di bagian kaki;
- Bahwa yang saksi dengar sudah ada perdamaian;
- Bahwa jalan sudah putus sehingga warga Desa Totolan harus menempuh jalan memutar untuk keluar kampung dan kadang kali harus ikut jalan Desa Pulutan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan Jesen mengatakan kalimat ajakan untuk teman-teman di Desa Totolan untuk pergi ke Desa Tolok;
- Bahwa jarak dari Jesen melakukan siaran langsung dan waktu kejadian adalah sekitar empat sampai lima jam;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah Jesena dan yang lainnya masih minum-minum;
- Bahwa permasalahan antara Desa Tolok dan Desa Totolan sudah lama terjadi namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, karena saksi hanya pendatang di Desa Totolan;
- Bahwa selama ini antara warga Desa Tolok dan Desa Totolan sudah saling terjadi pertengkaran;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Atas bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

8. Jesen Sinaulan alias Cogga, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan setahu saksi untuk kasus penikaman yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa korban hanya tahu orang dari Desa Tolok tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya di hari Minggu tapi saksi lupa tanggalnya, jam sebelas malam;
- Bahwa terakhir saksi melihat Terdakwa saat mengkonsumsi minuman keras di kuburan kemudian saksi mendengar kalau sudah kacau antara Desa Totolan dan Desa Tolok. Keributan saat itu sudah saling menjaga atauantisipasi dari hari Sabtu . saksi dari rumah bertanya ke ibu-ibu dan mereka juga sudah tahu tentang saling menjaga tersebut dan mereka bilang "Orang Tolok so jaga maso baru sampe di batas pohon-pohon bulu" (orang Desa Tolok sudah mau masuk tapi masih di batas pohon-pohon bambu). Kemudian saksi kembali ke rumah mengambil senjata tombak dan saksi pergi ke kubur mengkonsumsi minuman

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras. Kami semua yang di kubur kembali ke kampung dan kami kembali lagi ke kbur. Tidak berapa lama polisi datang dan pergi menegur orang Desa Tolok tapi mereka tidak diam. Saksi pergi ke depan dan bertemu dengan korban yang memukul dengan tombak dan saksi membalas. Saksi sudah tidak melihat yang di belakang kemudian korban jatuh dan saksi memukul sebanyak lima kali tapi saksi tidak tahu kalau kena semua ke korban. Kemudian saksi balik dan bertemu dengan Putra dan saksi bilang ke Putra untuk membawa lari tombak saksi karena sudah berdarah;

- Bahwa saksi sudah tidak memperhatikan kalau ada Terdakwa, yang saksi tahu kami mengkonsumsi minuman keras di kubur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada korban yang kena tembakan, saksi nanti tahu setelah di kampung;
- Bahwa setahu saksi ada juga orang Desa Totolan yang luka-luka;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memakai baju hitam dengan celana panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di kubur;
- Bahwa saksi hanya memukul-mukul korban dengan tombak karena gelap saksi tidak tahu kena dimana saja tapi ketika saksi angkat tombak sudah berdarah;
- Bahwa sorban ada mengangkat tangannya menahan tombak. Saksi dapat merasakan kalau korban menahan ketika saksi menarik tombak dan terlepas namun saksi menusuk lagi;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang saksi tikam;
- Bahwa ketika saksi menarik tombak langsung terlepas, saksi tidak merasakan korban menahan kuat, saat saksi tarik langsung terlepas begitu saja;
- Bahhwa sedua sisi ujung tombak tajam dan lebar ujung tombak kalau pegang satu tangan bisa tertutup;
- Bahwa saksi meletakkan tombak tersebut di depan rumah lama;
- Bahwa yang pertama saat korban tahan lalu terlepas tapi saksi sudah tidak perhatikan kalau tombak berdarah atau tidak nanti setelah yang terakhir baru saksi lihat tombak berdarah;
- Bahwa saat saksi balik saksi sudah tidak perhatikan lagi kalau ada Terdakwa karena sudah banyak orang yang memegang barang tajam, orang Tolok dan orang Totolan sudah maju ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang mendekati korban saat saksi balik;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari kuburan ke kampung \pm 250-300 meter dan jarak dari kubur ke tempat kejadian \pm 100 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak perhatikan kalau orang-orang yang di kuburan juga maju ke depan;
- Bahwa saksi kenal Ryan Lumantow dan dia ada bersama-sama mengonsumsi minuman keras di kubur dengan Axel juga;
- Bahwa saat di kuburan saksi dengan Terdakwa duduk bersebelahan;
- Bahwa saksi yang maju pertama kali paling depan dan tidak ada yang maju sebelum saksi;
- Bahwa di kuburan kami hanya mengonsumsi minuman keras dan saksi tidak bercerita apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi lihat Terdakwa hanya membawa senjata gancu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang di pinggang karena gelap;
- Bahwa saksi pernah dengar Terdakwa pernah menikam saudaranya tapi tidak tahu perkaranya sampai dimana;
- Bahwa Terdakwa memakai celana panjang warna gelap tapi tidak jelas dengan model celananya;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu Rian dan Axel ketika balik lagi;
- Bahwa tombak yang saksi bawa terbuat dari parang yang kemudian saksi las;
- Bahwa Tombak panjangnya hampir 5 meter dan saksi memegang tombak dengan dua tangan dan korban menangkisnya;
- Bahwa saat saksi menikam yang pertama kali saksi merasakan korban menahan dengan tangan di besi lalu saksi tarik;
- Bahwa Tombak tersebut milik saksi sendiri dan bentuknya seperti tombak pada umumnya;
- Bahwa saat itu hanya korban sendiri yang di bawah jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat Don dan saksi hanya melihat Terdakwa di kubur;
- Bahwa saksi menusuk korban Tusukan pertama korban tahan lalu terlepas dan kemudian ada empat kali tusuk;
- Bahwa saksi dapat merasakan kalau tusukan saksi kena ke korban ?
- Bahwa Empat kali tusukan kena semuanya ke korban;
- Bahwa saksi merasakan saat korban menahan tombak masih ada maju sedikit tombak saksi dan saksi langsung tarik;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap ada keterangannya;

9. Marsel Mukuan Alias Asel yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Maxi Sasjow alias Baco;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi berada di rumahnya kemudian keluar berjalan kaki pergi ke rumah Jones Mamangkey kemudian tidak sampai satu jam saksi pulang ke rumah untuk mandi dan setelah mandi saksi sempat mengonsumsi minuman keras jenis captikus di rumah saksi sendiri kemudian keluar rumah dan duduk-duduk di beton di depan Junior Malingkonor kemudian saksi kembali pulang dan tidur. Sore hari saksi bangun dan duduk di beton di depan rumah saksi kemudian saksi bersama Doni Sinaulan mengonsumsi minuman keras jenis captikus namun hanya sedikit. setelah itu Do pergi sedangkan saksi masih di rumah kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita saksi keluar dari rumah dan pergi ke kuburan dan saksi bertemu dengan Reza, Jesen, Ryan dan masih banyak orang lainnya. Di kuburan kami mengonsumsi minuman keras sambil duduk-duduk kemudian saksi dapat informasi bahwa orang-orang dari Desa Tolok akan masuk ke kampung kami dan saat itu datang Komi Sinaulan bersama dengan perangkat Desa Totolan dan menyuruh kami untuk pulang namun tidak kami hiraukan kemudian datang Doni Sinaulan bergabung bersama kami, tidak lama kemudian saksi mendengar suara berteriak-teriak dari orang-orang Desa Tolok namun tidak kami hiraukan dan kami hanya berada di kuburan dan pada saat mereka sudah lebih dekat saksi mengambil tombak di samping selokan dan bersama dengan Doni Sinaulan yang membawa tombak juga berlari ke arah orang-orang Desa Tolok dan dimana saat berlari saksi dan Doni Sinaulan yang berada di paling depan namun karena saksi sudah mabuk sebelum sampai di tempat kejadian saksi langsung terduduk di jalan dan sesaat saksi terduduk tidak lama kemudian saksi melihat Doni Sinaulan yang berada di depan saksi telah kembali atau berbalik badan arah dDesa Totolan kemudian sambil berjalan sedikit cepat Doni Sinaulan menarik-narik tombaknya mendekat ke arah saksi dan a=saksi pun langsung berdiri kemudian saksi dan Doni Sinaulan berjalan sampai di poskamling namun tidak lama saksi disitu saksi langsung pergi ke pertigaan rumah ISekdes dan saat saksi samapi di pertigaan rumah Sekdes disitu sudah banyak orang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



termasuk ibu-ibu kemudian saksi duduk-duduk disitu sambil bercerita dan kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah saksi langsung tidur dan kemudian saksi bangun pada pagi hari saksi mendengar kabar bahwa ada orang dari Desa Tolok yang sudah meninggal;

- Bahwa saat saksi terduduk di jalan tersebut Doni Sinaulan terus berlari ke tempat kejadian tempat dimana orang-orang Tolok berada;
- Bahwa saksi terduduk dengan posisi menghadap ke depan arah Desa Tolok;
- Bahwa saksi terduduk tersebut dengan posisi menghadap ke Desa Tolok tiba-tiba orang dari belakang saksi berlari dan lewat di sebelah kanan saksi berlari ke arah Desa Tolok dimana di depan saksi sudah terlebih dahulu ada Doni Sinaulan yang berlari meninggalkan saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang dari Desa Totolan berhadapan dengan orang-orang dari Desa Tolok;
- Bahwa 3 (tiga) orang dari Desa Totolan yang berhadapan dengan orang-orang dari Desa Tolok pada posisi saksi duduk tersebut saksi lihat ketiga orang tersebut adalah Doni Sinaulan dan dua orang sisanya sudah tidak dapat saksi kenali;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat melihat apa yang Doni Sinaulan dan kedua orang tersebut lakukan, yang saksi lihat mereka bertiga sudah berhadapan dengan orang-orang dari Desa Tolok;
- Bahwa saat saksi dan Doni Sinaulan berdiri dan mengambil senjata tajam milik kami, Reza dan Jesen juga Ruan juga ikut berdiri dan berlari namun saksi dan Doni Sinaulan yang terlebih dahulu berlari paling depan dimana kami berlari ke arah orang-orang dari Desa Tolok yang berjalan menuju kami Desa Totolan;
- Bahwa saksi dan Doni Sinaulan sudah tidak bicara apa-apa;
- Bahwa jarak saksi dengan Doni Sinaulan dan kedua orang yang bersamanya saat mereka bertiga berhadapan dengan orang-orang dari Desa Tolok jarak saksi dengan mereka bertiga sekitar 35 (tiga puluh lima) langkah kaki saksi;
- Bahwa ya pada saat itu ada cahaya lampu senter yang menyala pada saat itu, ada cahaya lampu senter dari orang-orang Desa Totolan yang berada di pohon bambu yang disenterkan ke arah kami dimana lampu senter mereka di gerak-gerakkan atau dimainkan, ada juga lampu senter yang menyala pada saat saksi menghadap Desa Tolok ada cahaya lampu senter di sawah (kobong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pece) yang berada di sebelah kaann saksi dimana cahaya lampu senter tersebut disenterkan ke arah orang-orang Desa Tolok;

- Bahwa lampu senter yang saksi lihat berada di persawahan/kobong pece yang berada di sebelah kanan saksi dimana lampu senter disenterkan ke arah orang-orang Desa Tolok jarak saksi dengan lampu senter tersebut kurang lebih 24 (dua puluh empat) langkah kaki saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Totolan sejak saksi kecil;
- Bahwa saat itu saksi bercerita dnegan Sandy Kumentong;
- Bahwa saat itu saksi melihat orang-orang Desa Tolok tapi apa yang mereka pegang atau bawa saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saat itu orang-orang Desa Tolok ada banyak orang;
- Bahwa saat itu orang-orang Desa Tolok ingin berkelahi dengan kami orang-orang Desa Totolan;
- Bahwa saksi pernah mabuk berat lebih mabuk dari malam kejadian itu;
- Bahwa orang-orang Desa Tolok berbahaya;
- Bahwa saksi berusaha melawan walaupun Cuma menggertak saja;
- Bahwa saat itu saksi hanya duduk di jalan karena saat saksi lari tiba-tiba saksi lelah dan kemudian saksi terduduk di jalan;
- Bahwa saat itu kami sedang berjaga-jaga karena orang-orang dari Desa Tolok akan masuk ke kampung kami;
- Bahwa jika Desa Tolok masuk maka saksi akan berkelahi dengan orang-orang dari Desa Tolok;
- Bahwa ya orang-orang dari Desa Tolok berusaha masuk di kampung yang kami jaga;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa karena sudah mabuk pada saat pergi ke orang-orang Desa Tolok, saksi hanya terduduk di jalan;
- Bahwa perlau saksi jelaskan yang sebenarnya saksi melihat kejadian tersebut dimana posisi saksi berada di belakang Jesen yang saat itu berhadapan dengan opa yang menjadi korban dimana saat Jesen yang memegang senjata tajam jenis tombak berhadapan dengan opa yang emmegang tombak pendek yang ada ikatan merah kemudian di samping kiri dan kanan ada dua orang lelaki sedangkan saksi berada di belakang Jesen kemudian saksi melihat Jesen mendesak maju opa dan selanjutnya saksi langsung membalikan badan saksi dan berjalan cepat balik ke arah kuburan;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dr. Felix Neidy Mamesah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersdiangan setahu Ahli untuk kasus pembunuhan;
- Bahwa Ahli sebagai dokter yang memeriksa mayat korban;
- Bahwa Ahli memeriksa pada hari Senin, 2 Juli 2023 jam 00.00 wita;
- Bahwa saat itu shli sedang berada dirumah dan mendapat telepon dari perawat untuk pemeriksaan mayat lalu Ahli langsung ke puskesmas;
- Bahwa jarak rumah Ahli dengan puskesmas 500 meter;
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Puskesmas Tompasso Kecamatan Tompasso;
- Bahwa sampai di puskesmas ada mayat laki-laki terbaring ;
- Bahwa hasil pemeriksaan ada 4 (empat) luka yaitu :
 1. Di bagian dada kiri atas yakni luka robek panjang 3 (tiga) cm;
 2. Pada bagian perut atas daerah lambung luka robek pangjang 5 (lima) cm;
 3. Pada pinggang bagian kiri atas luka robek panjang 3 (tiga) cm;
 4. Pada tangan kiri terdapat luka robek panjang 8 (delapan) cm tembus dari telapak tangansampai punggung tangan;
- Bahwa Luka pada dada kiri depan dimana lukanya daging tembus otot, luka diatas tulang rusuk sebesar 3 (tiga) cm, luka yang ada di perut lebih dalam, luka yang ada di pinggang Ahli ukur dengan alat jahit, Ahli mengukunya sekedar tusuk saja dan tembus, luka di telapak tangan memangjang 8 (delapan) cm. Luka-luka tersebut yang diukur adalah panjangnya sedangkan kedalamnya hanya bisa diukur dengan dilakukan otopsi;
- Bahwa luka pada dada kiri bisa akibat benda tajam seperti pisau, tombak atau pengait karena permukaan luka lurus;
- Bahwa saat Ahli sampai mayat korban sudah dingin, belum kaku tapi sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan;
- Bahwa korban meninggal kurang lebih satu sampai dua jam sebelum Ahli periksa, korban meninggal sekitar pukul sepuluh atau sebelas malam;
- Bahwa ada tiga luka yang bisa menyebabkan kematian yaitu luka di dada, perut dan pinggang sedangkan yang di tangan tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka di dada kalau kena jantung bisa mengakibatkan kematian, luka di perut dan pinggang kalau tembus aorta bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa kalau melihat posisi luka bisa saja kena tapi untuk memastikan kena jantung dan aorta atau tidak Ahli tidak tahu karena tidak diotopsi;
- Bahwa Ahli tidak bisa pastikan kalau korban meninggal karena ketiga luka tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban harus dilakukan otopsi;
- Bahwa Ahli tidak tahu kenapa tidak ada otopsi;
- Bahwa saat Ahli memeriksa korban sudah tidak ada pendarahan aktif yang ada tinggal rembesan darah;
- Bahwa keempat luka yang ada pada korban jika terjadi pendarahan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa untuk menentukan jenis senjata apa yang mengakibatkan luka pada korban susah, hanya bisa bilang karena luka karena apa dibagi tiga yaitu senjata tajam, benda tumpul dan tembakan;
- Bahwa kalau arah pukulan dari samping menggunakan senjata gancu itu bisa ada luka robek di dada;
- Bahwa tiga luka ditambah luka di tangan bisa mempercepat kematian;
- Bahwa kalau luka di dada, perut dan pinggang kemungkinan kecil karena senjata gancu ini tapi kalau luka di tangan bisa karena senjata gancu ini;
- Bahwa kalau memakai senjata gancu ini hanya luka permukaan saja kalau tembus ke dalam pasti ada organ yang tertarik;
- Bahwa luka di telapak tangan yang ada pembuluh darahnya kalau tidak diatasi dalam enam jam bisa mengakibatkan kematian karena pendarahan;
- Bahwa kalau kematian karena tetanus bukan karena tetanus ada masa inkubasi selama satu minggu;
- Bahwa sulit untuk menargetkan bagian tubuh hanya dilihat dari bentuk senjata tajam;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli luka yang ada di dada tidak ada organ yang tertarik, di perut juga tidak ada karena perut ada pertahanan tubuh yang bernama omentum dan kalau kena gancu bisa ikut tertari tapi luka yang di perut tidak ada yang tertarik begitu juga dengan pinggang tidak ada organ yang tertarik;
- Bahwa di dada tidak ada omentum, yang ada jaringan pleora atau lapidan dada dan jantung dan kalau memakai gancu pasti pleora tertarik;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka di tangan kemungkinan bisa karena senjata gancu karena bentuknya tidak teratur;
- Bahwa tidak ada catatan medis dari korban karena tidak pernah berobat ke puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan. Telah memberikan keterangan dipersdiangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Herbi Tairas, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Hukum Tua Desa Totolan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersdiangan karena masalah tarkam tanggal 2 Juli 2023 pukul 00.00 wita;
- Bahwa kejadiannya di perbatasan kampung Desa Totolan dan Desa Tolok;
- Bahwa saksi tidak di tempat kejadian, saksi tahu hanya dari dengar;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di kuburan jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa jarak kuburan dengan tempat kejadian ± 250 meter;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu di hari yang sama jam sebelas malam, Hukum Tua Desa Tolok menelepon dan bilang kalau masyarakat Desa Totolan yang buat keributan tapi saksi jawab kalau saksi ada di perbatasan dan tidak ada orang Desa Totolan yang ke Desa Tolok dan dia bilang kalau masyarakatnya yang salah informasi kalau saksi telepon Polres dan di samping itu ada juga dari Polsek Kakas yang memberikan himbauan;
- Bahwa posisi Hukum Tua Desa Tolok ada di kampung di rumahnya;
- Bahwa masalahnya hanya anak muda yang lewat di kampung sambil berteriak dan membuat keributan;
- Bahwa saksi menjabat Hukum Tua Desa Totolan sudah satu tahun;
- Bahwa setelah selesai telepon saksi masih berjaga dan ada petugas patroli yang bilang kalau dari Desa Tolok sudah mulai masuk kemudian ribut dari kampung sebelah;
- Bahwa di tempat saksi di kuburan sudah banyak warga Desa Totolan yang maju;
- Bahwa saksi tidak perhatikan siapa saja yang ada di situ karena gelap;
- Bahwa yang maju duluan sudah tidak saksi perhatikan karena hampir bersamaan semua maju;
- Bahwa sudah tidak saksi perhatikan kalau warga membawa senjata tajam;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menelepon polisi hanya kami;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kalau ada Terdakwa, Jesen dan ayah Jesen;
- Bahwa saksi hanya di kuburan dan tidak kelihatan apa yang terjadi dan Hukum Tua Desa Tolok menelepon saksi kalau ada warga Desa Tolok yang sudah menjadi korban;
- Bahwa ada warga saksi yang bilang kalau ada yang kena tembak dan luka senjata angin;
- Bahwa saksi tidak lihat alat apa yang digunakan melukai korban Desa Tolok;
- Bahwa saksi berada di perbatasan tidak kemana-mana dan warga Desa tidak bisa dihentikan
- Bahwa kami hanya bilang agar jangan maju dan tinggal saja di tempat, polisi juga hanya diam di tempat tidak maju;
- Bahwa saksi tahu ada korban sekitar jam dua dini hari;
- Bahwa di Tempat kejadian tidak terhalang dan ada sinar bulan langsung;
- Bahwa saat warga Desa Tolok melempar batu belum ada yang bilang kalau sudah ada korban;
- Bahwa saksi tidak melihat warga Desa Totolan membawa tombak;
- Bahwa dari tempat saksi berdiri hanya kelihtan cahaya senter dari arah Desa Tolok;
- Bahwa saksi Risky Ruaw tidak dengan saksi dan bertemu dengannya pun tidak;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena masyarakat saksi tapi sejak kecil saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian tapi antar desa sudah ada perdamaian;
- Bahwa di Desa Totolan ada 5 Kepala Jaga dan Terdakwa ada di Jaga 3;
- Bahwa saat kejadian ada perangkat desa dan saksi tidak dapat info siapa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kepala jaga 3 tidak bilang ke saksi kalau Terdakwa ikut bawa senjata dan tidak ada info sama sekali ke saksi siapa saksi yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kami rencana akan membuat peraturan desa tentang itu;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Risky Ruaw, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kumpul-kumpul di kuburan, saksi hanya datang dimana ada mobil patroli;
- Bahwa saksi datang dengan Om Vendy ayahnya Terdakwa, sudah banyak orang posisi di depan mobil patroli dan mobil patroli ke arah desa Tolok. Saat mobil patroli kembali orang-orang Desa Tolok sudah berdatangan dan polisi bilang kalian di tempat jangan maju karena sudah ada suara teriakan dari orang-orang Desa Totolan juga;
- Bahwa saksi datang kesana untuk melihat kalau ada adik saksi;
- Bahwa saksi juga maju tapi tidak paling depan saksi masih di belakang;
- Bahwa jarak yang paling depan kurang lebih lima meter antara orang Desa Totolan dengan orang Desa Tolok;
- Bahwa saksi mencari adik saksi Jeremi tapi ternyata tidak ada dan kemudian orang Desa Tolok melempar batu dan saksi mundur, Terdakwa juga mundur tapi posisi Terdakwa beda dengan yang ada korban;
- Bahwa ketika ada leparan batu mundur kurang lebih sepuluh meter tetapi orang-maju maju lagi tapi Terdakwa tidak maju karena saksi dengan Terdakwa dekat, saksi bertanya ke Terdakwa dan orang-orang yang mundur bilang sudah ada korban dan polisi juga ada disitu;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ada di situ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membawa senjata gancu;
- Bahwa polisi hampir satu jarak dengan saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat orang-orang Desa Tolok membawa korban dan kemudian mereka maju ke depan;
- Bahwa saksi pastikan yang lain maju tapi Terdakwa tidak maju;
- Bahwa saksi berdekatan dengan Terdakwa dan saksi memanggilnya;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan Terdakwa pakai baju apa ;
- Bahwa saksi tahu karena orang-orang yang balik arah yang bilang kalau ada yang jatuh ke bawah tapi kalau yang kena tembak saksi tidak tahu nanti tahu setelah kejadian;
- Bahwa setahu saksi yang kena tombak ada satu orang yang di bawah tapi wajahnya saksi tidak lihat dan Terdakwa maju setelah korban dibawa, setelah itu sudah tidak ada korban;
- Bahwa saat itu ayah Terdakwa langsung balik pulang;
- Bahwa jarak saksi dnegan Terdakwa kurang lebih lima meter, Terdakwa berada di tengah, sebelum lemparan batu Terdakwa di depan tapi belum dekat

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



dengan rombongan orang-orang Desa Tolok, saksi tidak bisa lihat satu per satu siapa saja yang ada di situ;

- Bahwa cara Terdakwa memegang senjata gancu di tengah;
- Bahwa saat itu banyak yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelum Terdakwa maju saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa mundur-mundur tidak langsung balik arah;
- Bahwa setelah ada lemparan batu ada yang mundur dan saksi yakin belum ada kejadian karena mereka maju lagi;
- Bahwa Terdakwa maju ke depan tapi belum sampai di depan sudah ada yang lempar batu;
- Bahwa yang maju setelah lemparan batu sekitar 10 meter ke depan;
- Bahwa setahu saksi setelah ada korban Terdakwa langsung balik;
- Bahwa saksi maju ke depan tapi orang Desa Tolok melempar batu dan sudah abanyak orang yang maju duluan ;
- Bahwa banyak orang di depan saling berhadapan dengan senjata tombak dan gancu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sebelum di lempar batu kurang lebih 8 meter, kelihatan karena agak terang;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena orang tua ada bisnis sama-sama;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Totolan baru tahun 2021 tapi di rumah bawah;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian kurang lebih satu jam;
- Bahwa saksi hanya melihat-lihat, tidak membawa senjata tajam dan tidak melempar batu;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke Terdakwa ada bawa senjata gancu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan terkit dengan kasus tarkam yang menimbulkan kematian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 2 Juli 2023 jam 11 malam;
- Bahwa saat sudah selesai ada yang meninggal dan satu jam kemudian ada korban satu lagi;
- Bahwa korbannya adalah opa dari Desa Tolok tapi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tahu ada korban meninggal karena melihat di postingan, Terdakwa tidak melihat luka-luka korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada di kubur sekitar jam 10 malam;
- Bahwa ada yang bilang orang desa Tolok sudah di perbatasan. Di kuburan Terdakwa bersama dengan Rian, Aser, Don yang Terdakwa kenal dan masih ada banyak orang selain kami;
- Bahwa jarak dari kampung ke kuburan ± 50 meter dan jarak dari kuburan ke tempat kejadian ± 100 meter;
- Bahwa di kuburan kami mengkonsumsi minuman keras dan kami datang ke situ untuk berjaga-jaga karena orang-orang dari Desa Tolok mau masuk kampung kami ;
- Bahwa di kubur Terdakwa tidak membawa senjata tajam nanti ketika polisi datang dengan Hukum Tua dan kepala jaga, polisi pergi ke arah Tolok dan dari lampu mobil patroli kelihatan banyak orang Desa Tolok ada di perbatasan berjalan menuju arah Desa Totolan dan polisi menegur mereka. Terdakwa bisa melihat karena tidak ada pohon-pohon di perbatasan, sama seperti lapangan kemudian polisi kembali lagi dan bilang kalau orang-orang Desa Tolok tidak mau mendengar mereka kemudian kami balik ke kampung dan Terdakwa sudah membawa senjata gancu tapi Terdakwa tidak tahu kalau yang lain juga kembali sudah membawa senjata atau tidak. Terdakwa pergi mengambil senjata menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil senjata tajam karena di pikiran Terdakwa kalau mereka menyerang kami akan menyerang balik;
- Bahwa Terdakwa balik ke kubur masih ada polisi, para kepala jaga dan hukum tua;
- Bahwa Terdakwa melihat Jesen terakhir hari Minggu siang, saat di kubur sewaktu mengkonsumsi minuman keras Terdakwa tidak melihat Jesen tapi Terdakwa kenal dengan Jesen;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Rian Ruaw dan Terdakwa tidak perhatikan kalau Rian Ruaw ada disitu tapi Terdakwa kenal dengannya;
- Bahwa Terdakwa balik ke kubur sudah tidak mengkonsumsi minuman keras tapi yang lainnya masih dan polisi bilang kami tidak usah maju tapi karena mereka sudah membuat keributan dengan berteriak kami langsung maju;
- Bahwa Terdakwa paling depan sudah dekat dengan Tolok ± 10 meter, Terdakwa sampai disitu mereka melempar batu dan ada laser senjata angin, batu kena di kaki Terdakwa dan Terdakwa mundur tapi teman-teman yang lain masih maju;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang tahu kalau orang Tolok ada yang maju;
- Bahwa mereka melempar batu dan Terdakwa langsung balik arah dan senjata gancu Terdakwa pegang mengarah ke atas dan dari jarak satu sampai dua meter tidak ada orang Tolok yang maju;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat cahaya senter tapi tidak kelihatan siapa yang melempar batu;
- Bahwa Terdakwa kena batu dan balik bertemu dengan Omi orang Totolan;
- Bahwa Terdakwa tahu ada korban meninggal setelah Terdakwa sudah di kampung;
- Bahwa sering terjadi tarkam antar Desa Tolok dan Desa Totolan;
- Bahwa senjata Terdakwa tidak mengenai korban;
- Bahwa senjata gancu milik Terdakwa dibuat oleh om Terdakwa untuk dipakai mencari dan menangkap anjing di Gorontalo dengan cara mengaitkannya dan kalau sudah kena susah untuk lepas dan kemudian ditukar dengan barang tapi Terdakwa hanya dua kali ikut dan hanya melihat saja tidak ikut menangkap;
- Bahwa terakhir ke Gorontalo tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang kena dengan senjata gancu Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak ada terlibat masalah dengan masyarakat Tolok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Risky Lumantow dan tidak pernah ada masalah dengan dia;
- Bahwa setahu Terdakwa Risky Lumantow sekarang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tondano;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat masalah hukum penganiayaan dengan senjata tajam tapi waktu itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa di Kejaksaan Terdakwa ingat kalau ditanyakan kenapa paling depan;
- Bahwa Terdakwa minum minuman keras sebanyak tiga kali, ada lima botol dan Terdakwa minum tiga gelas, lima botol itu banyak orang yang minum;
- Bahwa Terdakwa minum menggunakan gelas aqua yang Terdakwa ambil di kubur dan teman yang menumpahkan untuk Terdakwa;
- Bahwa saat dilempar batu Terdakwa tidak emosi;
- Bahwa senjata gancu Terdakwa simpan di rumah om Terdakwa dan Terdakwa bersembunyi disitu;
- Bahwa Terdakwasembunyi karena polisi mau periksa Terdakwa;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Bahwa Terdakwa ditangkap bulan Juli, tiga hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai senjata tajam jenis gancu;
- Bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah karena polisi mencari Terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah om Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa lebih muda memakai pisau daripada gancu;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat korban jatuh malam itu dan Terdakwa tidak lihat dimana posisi korban;
- Bahwa kami menangkap anjing tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa senjata gancu tersebut sering dipakai om Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melukai orang;
- Bahwa lima botol minuman keras tersebut Terdakwa konsumsi bersamaan dengan yang lain di kuburan;
- Bahwa sekitar 70% orang Desa Totolan berjaga di kuburan ada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, polisi dan hukum tua;
- Bahwa kami berjaga karena orang Desa Tolok sudah mau masuk kampung kami dan kami pulang ambil senjata tajam karena mereka sudah membuat keributan;
- Bahwa terdakwa yakin orang-orang Desa Tolok juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu polisi di kampung kami dari Polsek Kakas;
- Bahwa kami berjaga di kuburan baru malam itu;
- Bahwa hari sabtu kami sedang ada kedukaan dan mereka membuat keributan lalu kami pergi tapi Terdakwa tidak maju dan ada orang Desa Totolan yang kena tembak di pohon bambu di Desa Tolok;
- Bahwa saat itu banyak orang Tolok de depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dengar ada teriakan sambi Terdakwa mundur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Jesen, Don dan Korban di depan;
- Bahwa Terdakwa langsung lari ke depan dan tidak bercerita lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek pada bagian depan kaos bertuliskan gang ster;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam pada bagian lutut depan ada sobekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah merek realme 5 pro warna biru ungu;
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi stenlis;
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, melalui pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Ikrar Damai Masyarakat Desa Tolok Satu, Desa Tolok Kec. Tomposo dan Desa Totolan Kec, Kakas Barat;
- Surat Keterangan Memiliki Anak Balita Nomor : 044/SK.MAB-2004/TLN/III-2024 tanggal 15 Maret 2024;
- Foto Rizki Lumantouw;
- Tulisan tangan Rizki Lumantouw;
- Foto Gancu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli tahun 2023 pada pukul 23.00 WITA, di jalan Raya Perbatasan Desa Tolok, Kec. Tomposo dengan Desa Totolan Kec. Kakas, Kabupaten Minahasa tepatnya di bawah jalan terpatnya di perkebunan/persawahan yang pada saat itu ada terjadi perkelahian antar kampung Tolok dfan Kampung Totolan Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek telah melakukan kekerasan dengan mengayunkan gancu kearah korban Maxi Sajow alias Baco dan mengenai tangannya, dan karena akumulasi luka korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada dasarnya antara Desa Tolok dengan Desa Totolan yang memang bertetangga, terjadi masalah yang mengakibatkan warga Desa Tolok berjaga-jaga di desanya demikian juga warga Desa Totolan juga berjaga-jaga sambil minum minuman keras;
- Bahwa di kuburan Terdakwa dengan saksi Jesen Sinaulan alias Cogga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. Danda Mangundap, saksi Komi Sinaulan, sdr. Doni Sinaulan (DPO), kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor lalu kembali kerumahnya dan mengambil senjata tajam jenis gancu, kemudian Terdakwa kembali ke kuburan dan menaruh senjata tajam miliknya diatas kuburan;
- Bahwa kemudian saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dan sdr. Danda Mangundap, anak Indra Cliff pergi menuju Desa Tolok dengan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



menggunakan sepeda motor, setibanya di perbatasan Desa Tolok dan Totolan sdr. Danda Mangundap berteriak “waouuuuu” (bakuku) yang membuat anak Indra Cliff memutar sepeda motor yang sedang mereka naiki kembali ke arah kuburan;

- Bahwa teriakan tersebut memancing beberapa warga Desa Totolan yang langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dan teman-temannya sampai di daerah pekuburan, kemudian Terdakwa dengan menenggang gancu, saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dengan memegang tombak dan Don Sinulan (DPO) dengan tombak langsung melakukan pengejaran terhadap warga Desa Tolok yang sudah berdatangan dalam posisi didepan saksi Jesen Sinaulan alias Cogga menikamkan tombak yang dibawa Terdakwa kearah korban Alm. Maxi Sajow alias Baco yang telah terjatuh sebanyak 4 kali tikaman dan Terdakwa pula mengayunkan gancu yang dibawanya yang mengenai tangan korban, dan juga diikuti dengan penikaman yang dilakukan oleh Don Sinulan (DPO);
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa, saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dan sdr. Doni Sinaulan (DPO) mundur dan bergerak hendak kembali kearah Desa Totolan sambil mengatakan “angka ee tu opa so mati”;
- Bahwa kemudian saksi Rizky Lumantouw, saksi Filipo Tumangken dan saksi Cheyko Sajow ke lokasi kejadian dan mengrahkan senter handphone miliknya kearah sawah yang berada di samping bawah jalan dan melihat korban Maxi Sajow sudah terbaring dibawah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Maxi Sajow Alias Baco meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 814/TU/PKM-TPS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Felix N Mamesah dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri Maxi Sajow alias Baco ditemukan:
 - Pada jasad belum ditemukan kaku mayat;
 - Pada jasad belum ditemukan lebam mayat;
 - Pada dada kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga dada;
 - Pada perut bagian atas tengah ditemukan luka robekan panjang 5cm tembus rongga perut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinggang belakang kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga perut;
- Pada tangan kiri ditemukan luka robek pada telapak tangan tembus punggung tangan dengan panjang 8cm.

Kesimpulan: akibat benturan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersdiangan dengan dakwaan subderitas Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidair Pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Dengan Sengaja Dan Dipikirkan Lebih Dulu ;
- Merampas Nyawa Orang Lain ;
- Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama) ;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa”, “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Ad. 2 Dengan Sengaja dan dipikirkan terlebih dahulu



Menimbang, bahwa unsur sengaja/opzetelijk adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (millen). (Moelijatno, 171), dan Memorie van Toelichting Swb menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, sedangkan “dipikirkan lebih dulu” (*met vor bedachten rade*) yang mana artinya timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, (R. Soesilo, KUHP, beserta Penjelasannya, hal 241), sehingga sesuai dengan Hoge Raad dalam Putusannya 2 Desember 1940 No. 293 dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang merupakan penentu diterapkan Pasal 340 KUHP sebagai lawan “Kemarahan yang timbul secara tiba-tiba”, untuk penerapan pasal 338 KUHP (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP, Hal 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah secara spontan kepada korban Alm. Maxi Sajow alias Baco yang pada saat perkelahian antar kampung tersebut ada dibarisan depan dan hendak bernalik kemudian terjatuh dan tidak dipikirkan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada korban Alm. Maxi Sajow alias Baco untuk menghilangkan nyawa dari korban Alm. Maxi Sajow alias Baco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dalam dakwaan primair yang tidak terpenuhi maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dakwaan primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan susidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain



4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dilakukannya. Bahwa Terdakwa Jesen Sinaulan alias Cogga yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah seorang yang sehat jasmani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan teori hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ; 2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan datangnya akibat apabila salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan. Bahwa menurut *memori Van Toulechieng* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tuduhan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja karena menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya ;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Jessen Sinaulan alias Cogga dan Don Sinaulan (DPO) sangatlah tinggi resikonya bagi korban untuk kehilangan nyawanya, akumulasi kekerasan berupa penikaman dan pembacokan lebih dari satu kali, dan Terdakwa diketahui dan diinsyafi bahwa akibat yang timbul akan menyebabkan kematian bagi korban, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Merampas Nyawa Seorang Lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas yaitu tindakan paksa yang dilakukan diluar keinginan di empunya. Berkenaan dengan pasal ini maka yang dirampas adalah kehidupan dari manusia. Kehidupan manusia yang



mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140). Sehingga merampasnya nyawa orang lain adalah tindakan paksa untuk menghilangkan kehidupan seorang manusia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli tahun 2023 pada pukul 23.00 WITA, di jalan Raya Perbatasan Desa Tolok, Kec. Tompaso dengan Desa Totolan Kec. Kakas, Kabupaten Minahasa tepatnya di bawah jalan terpatnya di perkebunan/persawahan yang pada saat itu ada terjadi perkelahian antar kampung Tolok dfan Kampungg Totolan Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek telah melakukan kekerasan dengan mengayunkan gancu kearah korban Maxi Sajow alias Baco dan mengenai tangannya, dan karena akumulasi luka korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada dasarnya antara Desa Tolok dengan Desa Totolan yang memang bertetangga, terjadi masalah yang mengakibatkan warga Desa Tolok berjaga-jaga di desanya demikian juga warga Desa Totolan juga berjaga-jaga sambil minum minuman keras;
- Bahwa di kuburan Terdakwa dengan saksi Jesen Sinaulan alias Cogga (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sdr. Danda Mangundap, anak Indra Cliff, Komi Sinaulan, sdr. Doni Sinaulan (DPO), kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor lalu kembali kerumahnya dan mengambil senjata tajam jenis gancu, kemudian Terdakwa kembali ke kuburan dan menaruh senjata tajam miliknya diatas kuburan;
- Bahwa kemudian saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dan sdr. Danda Mangundap, anak Indra Cliff pergi menuju Desa Tolok dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di perbatasan Desa Tolok dan Totolan sdr. Danda Mangundap berteriak "waouuuuu" (bakuku) yang membuat anak Indra Cliff memutar sepeda motor yang sedang mereka naiki kembali ke arah kuburan;
- Bahwa teriakan tersebut memancing beberapa warga Desa Totolan yang langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dan teman-temannya sampai di daerah pekuburan, kemudian Terdakwa dengan menggenggam gancu, saksi Jesen Sinaulan alias Cogga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang tombak dan Don Sinulan (DPO) dengan tombak langsung melakukan pengejaran terhadap warga Desa Tolok yang sudah berdatangan dalam posisi didepan saksi Jesen Sinaulan alias Cogga menikamkan tombak yang dibawa Terdakwa kearah korban Maxi Sajow alias Baco yang telah terjatuh sebanyak 4 kali tikaman dan Terdakwa pula mengayunkan gancu yang dibawahnya yang mengenai tangan korban, dan juga diikuti dengan penikaman yang dilakukan oleh Don Sinulan (DPO);

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa, saksi JESEN SINAULAN alias COGGA dan sdr. DONI SINAULAN (DPO) mundur dan bergerak hendak kembali kearah Desa Totolan sambil mengatakan “angka ee tu opa so mati”;
- Bahwa kemudian saksi Rizky Lumantouw, saksi Filipo Tumangken dan saksi Cheyko Sajow ke lokasi kejadian dan mengarahkan senter handphone miliknya kearah sawah yang berada di samping bawah jalan dan melihat korban Maxi Sajow sudah terbaring dibawah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Maxi Sajow Alias Baco meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 814/TU/PKM-TPS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Felix N Mamesah dengan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa pada diri Maxi Sajow alias Baco ditemukan:
 - Pada jasad belum ditemukan kaku mayat;
 - Pada jasad belum ditemukan lebam mayat;
 - Pada dada kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga dada;
 - Pada perut bagian atas tengah ditemukan luka robekan panjang 5cm tembus rongga perut;
 - Pada pinggang belakang kiri atas ditemukan luka robek panjang 3cm tembus rongga perut;
 - Pada tangan kiri ditemukan luka robek pada telapak tangan tembus punggung tangan dengan panjang 8cm.

Kesimpulan: akibat benturan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap Ketika perkelahian antar kampung Terdakwa dengan menggenggam gancu, saksi Jesen Sinaulan alias Cogga dengan memegang tombak dan Don Sinulan (DPO) dengan tombak langsung melakukan pengejaran terhadap warga Desa Tolok

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berdatangan dalam posisi didepan saksi Jesen Sinaulan alias Cogga menikamkan tombak yang dibawa Terdakwa kearah korban Maxi Sajow alias Baco yang telah terjatuh sebanyak 4 kali tikaman dan Terdakwa pula mengayunkan gancu yang dibawanya yang mengenai tangan korban, dan juga diikuti dengan penikaman yang dilakukan oleh Don Sinulan (DPO), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi akumulasi luka yang mengakibatkan korban Maxi Sajow Alias Baco meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Nomor: 814/TU/PKM-TPS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Felix N Mamesah;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan penyangkalan terdakwa bahwa terdakwa tidak melakukan pembacokan terhadap korban maka berdasarkan keterangan saksi Rizky Lumantouw, saksi Filipo Tumangken dan saksi Cheyko Sajow, yang menyatakan ada tiga orang yang berada didekat korban Ketika terjadi perkelahian dan mereka melihat ada dilakukan penikaman terhadap korban. Bahwa terhadap penikaman telah diakui oleh saksi Jesen Sinaulan alias Cogga, sedangkan terhadap luka yang ada pada tangan korban, sebagaimana diterangkan oleh Ahli dr. Felix Neidy Mamesah, yang memberikan pendapat bahwa luka ditangan adalah luka yang dapat disebabkan oleh gancu, karena sayatannya tidak beraturan, sehingga jika dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan membawa gancu, dan dubungkan dengan pakaian baju hitam yang dipakai oleh Terdakwa, maka bersesuaian dengan keterangan saksi Rizky Lumantouw, saksi Filipo Tumangken dan saksi Cheyko Sajow saksi Rizky Lumantouw, yang menyatakan ada tiga orang yang berada didekat korban Ketika terjadi perkelahian, yakni dua orang berbaju hitam dan seorang berbaju terang

Menimbang, bahwa terhadap saksi meringankan yakni saksi Herby Tairas yang adalah Kepala Desa tidak berada ditempat kejadian, sedangkan saksi Risky Ruaw, keterangannya berdiri sendiri yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pembacokan. Bahwa terhadap bukti tulisan tangan Rizki Lumantouw, pada dasarnya adalah surat yang dibuat secara sepihak dan bukan merupakan akta autentik maupun akta dibawah tangan, sehingga apabila ingin bernilai kesaksiannya haruslah memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan gancu yang mana mengenai tangan korban. Bahwa

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



meskipun sesuai dengan keterangan ahli dr. Felix Neidy Mamesah, yang memberikan pendapat luka ditangan besar kemungkinan tidak menyebabkan kematian apabila tidak lewat dari enam jam adanya pendarahan, namun pada faktanya akumulasi luka ada pada tubuh korban yang menyebabkan kematian termasuk luka pada tangan korban yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur merampas nyawa seorang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran *“Deelneming”* atau *“Penyertaan”*, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal–pasal Terpenting dari Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;



Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa ketika melakukan pembacokan dengan gancu terhadap korban juga dibarengi dengan tindakan penikaman yang dilakukan oleh saksi Jessen Sinaulan aliasn Coga dan Don Sinaulan (DPO) terhadap diri korban pada waktu yang tidak berselang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka majelis berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan”, sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang oleh sebab itu Terdakwa diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun penjatuhan pidana terhadap diri seseorang haruslah diberikan secara proporsional, yaitu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan asas keadilan maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang hanya terbukti sekali membacok korban dengan menggunakan gancu yang mengenai tangan korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa disamakan dengan saksi yang lain yang telah terbukti melakukan penikaman lebih dari satu kali terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek pada bagian depan kaos bertuliskan gang ster;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam pada bagian lutut depan ada sobekan;
- 1 (satu) buah merek realme 5 pro warna biru ungu;
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi stenlis;
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam merah.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan mengenai barang bukti yang dituntutkan oleh penuntut umum, yaitu dikembalikan kepada Penuntut umum untuk diserahkan kepada penyidik guna penyidikan dalam perkara lain yang saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan membayar perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kejadian saat itu pada saat perkelahian antar kampung;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Memperhatikan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek dari dakwaan primar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan", sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Rumetor alias Ngek dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek pada bagian depan kaos bertuliskan gang ster;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam pada bagian lutut depan ada sobekan;
 - 1 (satu) buah merek realme 5 pro warna biru ungu;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi stenlis;
 - 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam merah.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk diserahkan kepada penyidik guna penyelidikan perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margaret Carla Rampengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Ollivia L. Pangemanan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Ttd/-

Anita R. Gigir, S.H.

Ttd/-

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd/-

Nur Dewi Sundari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/-

Margaret Carla Rampengan, S.H.

Salinan Putusan ini dikirim untuk dinas;

Tondano, April 2024
PANITERA,

DENNY D. TULENAN, S.H